



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Ali bin Paddongi, NIK 6403030102670001, tempat dan tanggal lahir Akkajang, 1 Juli 1967, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Selumut, RT.05, Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: syahlumnurc@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Nia Paduppai binti Paduppai, NIK 6403034102820001, tempat dan tanggal lahir Alitta, 01 Juli 1981, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Selumut, RT.05, Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Nur Maulita Sari binti Amiruddin, NIK 7316014911860001, tempat dan tanggal lahir Barru, 09 November 1988, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ka Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dermaga, Gang Bakti, RT.02, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email: syahlumnurc@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 176/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.TR, tanggal 27 Januari 2022, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : **Ikbal binti Ali**
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 14 April 2005
Umur : 18 tahun 6 bulan
NIK : 640303140404050001
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Supir
Tempat tinggal : Jalan Selumut, RT.05, Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email: syahlumnurc@gmail.com;

Dengan anak Pemohon III bernama:

Nama : **Syahlum Nur Cahya bin Arifuddin**
Tempat/ Tanggal Lahir : Maroangin, 13 Agustus 2006
Umur : 17 tahun 2 bulan
NIK : 7316015308060001
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tenaga Honorer Dinas Kebersihan Kabupaten Berau
Tempat tinggal : Jalan Dermaga, Gang Bakti, RT.02, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa ayah kandung Syahlum Nur Cahya yang bernama Arifuddin telah memberikan izin untuk anaknya Syahlum Nur Cahya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ikbal bin Ali berdasarkan Surat Izin Menikah dari Orang tua;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung,

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 176/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-517/Kua.16.05.03/PW.01/10/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023 dan juga anak Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-420/Kua.16.05.01/PW.01/X/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023;

3. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan oleh UPT Puskesmas Kampung Bugis No: 1404/PKM.BGS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 bahwa anak Pemohon III sedang dalam keadaan Hamil 24 minggu dengan seorang laki-laki yang bernama Ikbil bin Ali;

6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Syahlum Nur Cahya binti Arifuddin** melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III yang bernama **Ikbil bin Ali**;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 November 2023 dan 23 November 2023 Para Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut berdasarkan Relas

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 176/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Sidang Nomor : 176/Pdt.P/2023/PA.TR tanggal 6 November 2023 dan 16 November 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Relas Panggilan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 176/Pdt.P/2023/PA.TR tanggal 16 November 2023 dan 23 November 2023 yang dibacakan dipersidangan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Hakim patut menyatakan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriyah Oleh Hakim **Jafar Shodiq, S.H.I.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 176/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhaimi, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Biaya Perkara	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	130.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 176/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)